

Faculty of Law-Universitas Wijayakusuma**Vol. 7, No. 1, Juni 2025****P-ISSN: 2722-9149****E-ISSN: 2722-9157**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Keadilan Dalam Syariat Islam Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat

Emy Handayani¹, Mas'ut², Agus Saroni³

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

E-mail : emyfhundip@yahoo.co.id

Abstract

Inheritance law is very important, this is proven by the results of research by students of the Faculty of Law, Jayabaya University, Jakarta in order to fulfill the requirements for taking the Islamic Law II exam in the 1978/1980 academic year period. It appears in the statistics of cases entered and determined by the Religious Court in the Special Capital Region of Jakarta Raya, inheritance problems are ranked 2nd after marriage problems (Marriage, Divorce, and Reconciliation). The form and system of inheritance law are very closely related to the form of society in a region or place. If it can be said that law is one aspect of culture, both spiritual and physical, this is perhaps one of the reasons why there are various legal systems, especially inheritance law. Law determines the form of society, a society that is not yet known can be tried to understand it in its basics by studying the laws that apply in society. In Indonesia, there are three legal systems that regulate the application of issues and problems regarding adoption. The three legal systems are Islamic law, customary law, and Western law. However, the author will not discuss the customary law system and the Western law system, because he will focus on Islamic inheritance law. Based on the explanation above, it can also be concluded that the principle of proportional justice means giving a portion to someone based on their services or contributions. Thus, everyone does not have to get the same portion if the efforts made are different. Adopted children in the view of the principle of proportional justice can be given a more sufficient portion, as per article 209 of the KHI. This provision is of course followed by the condition that the child has contributed to their adoptive parents. The use of justice as a legal framework will make the law flexible and create happiness for humans.

Keywords : Justice, Islamic Law, Inheritance, Children

Abstrak

Hukum kewarisan sangat penting sekali, hal ini terbukti dengan adanya hasil penelitian para mahasiswa fakultas hukum Universitas Jayabaya Jakarta dalam rangka memenuhi persyaratan mengikuti ujian Hukum Islam II pada periode tahun kuliah 1978/1980, nampak dalam statistik perkara yang masuk dan ditetapkan oleh Peradilan Agama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, masalah kewarisan menempati urutan ke 2 setelah masalah perkawinan (Nikah, Talak, dan Rujuk). Bentuk dan sistem hukum kewarisan sangat erat dengan bentuk masyarakat yang ada dalam suatu wilayah atau tempat. Apabila dapat dikatakan, bahwa hukum adalah merupakan salah satu aspek kebudayaan baik yang bersifat rohaniyah atau spiritual maupun kebudayaan yang bersifat jasmaniyah, inilah barang kali salah satu penyebab kenapa ada beraneka ragam system hukum, terutama hukum waris. Hukum menentukan bentuk masyarakat, masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenalnya pada pokok-pokoknya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat. Di Indonesia ada tiga system hukum yang mengatur berlakunya persoalan dan permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga system hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Barat. Akan tetapi penulis tidak akan membahas tentang sistem hukum Adat dan sistem hukum Barat, karena akan fokus pada hukum kewarisan Islam. Berdasarkan uraian di atas juga dapat disimpulkan bahwa asas keadilan proporsional bermakna memberikan suatu bagian kepada seseorang berdasarkan jasa atau kontribusinya. Dengan demikian, semua orang tidak harus mendapatkan bagian yang sama pula jika upaya yang dilakukan berbeda. Anak angkat dalam pandangan asas keadilan proporsional dapat diberikan bagian yang lebih cukup, sebagaimana pasal 209 KHI. Pemberian ini tentunya diikuti dengan syarat bahwa anak tersebut telah memberikan kontribusi terhadap orang tua angkatnya. Penggunaan keadilan sebagai frame hukum akan menjadikan hukum fleksibel dan mewujudkan kebahagiaan bagi manusia.

Kata Kunci: Keadilan, Syariat Islam, Pembagian Waris, Anak

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan strategis bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini semua disebabkan karena hukum kewarisan itu sangat erat dan dekat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa ini, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.¹

Jika ada peristiwa hukum dengan meninggalnya seseorang tentu akan menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusannya dan bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan. Oleh karena itu, kewarisan dapat dikatakan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.

Hukum kewarisan sangat penting sekali, hal ini terbukti dengan adanya hasil penelitian para mahasiswa fakultas hukum Universitas Jayabaya Jakarta dalam rangka memenuhi persyaratan mengikuti ujian Hukum Islam II pada periode tahun kuliah 1978/1980, Nampak dalam statistic perkara yang masuk dan ditetapkan oleh Peradilan Agama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, masalah kewarisan menempati urutan ke 2 setelah masalah perkawinan (Nikah, Talak, dan Rujuk).²

Bentuk dan sistem hukum kewarisan sangat erat dengan bentuk masyarakat yang ada dalam suatu wilayah atau tempat. Apabila dapat dikatakan, bahwa hukum adalah merupakan salah satu aspek kebudayaan baik yang bersifat rohaniyah atau spiritual maupun kebudayaan yang bersifat jasmaniyah, inilah barang kali salah satu penyebab kenapa ada beraneka ragam system hukum, terutama hukum waris. Hukum menentukan bentuk masyarakat, masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenalnya pada pokok-pokoknya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat.³

Anak merupakan bagian dari amanah yang harus dijaga, dipelihara, dan diperhatikan kasih sayangnya. Anak merupakan dari segala tumpuan dan harapan serta dambaan dalam setiap keluarga sebagai penerus kehidupan dalam keluarga. Mempunyai anak merupakan bagian dari tujuan dalam perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian dan keberlangsungan harta kekayaan orang tua. Bahkan mempunyai anak merupakan kebanggaan tersendiri dalam bahtera rumah tangga. Kadang kala tujuan yang demikian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Beberapa pasangan hidup tidaklah sedikit dari mereka yang menemukan kendala dan kesulitan dalam mendapatkan anak. Sedangkan keinginan untuk mempunyai anak nampaknya sedemikian besar, sehingga kemudian di antara mereka ada yang terpaksa mengangkat anak.

Sebagai masalah kemanusiaan, praktek mengangkat anak ini sudah berlangsung lama, dan secara alamiah yaitu karena kebutuhan akan penerus keturunan. Masalah pengangkatan anak ini bisa dibagi menjadi dua pengertian; yaitu pertama, pengangkatan anak dalam arti luas, ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban sebagaimana seperti anak sendiri terhadap orang tua sendiri. Kedua, adalah pengangkatan anak dalam arti sempit atau terbatas, yaitu pengangkatan anak dari orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja dan tidak sampai pada hubungan nasab.

Di Indonesia ada tiga system hukum yang mengatur berlakunya persoalan dan permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga system hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Barat.⁴ Akan tetapi penulis tidak akan membahas tentang sistem hukum Adat dan sistem hukum Barat, karena akan fokus pada hukum kewarisan Islam.

Hukum Islam pada dasarnya tidak melarang praktek pengangkatan anak atau disebut juga adopsi, sejauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab dan hubungan keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya. Akan tetapi dalam Islam melarang pengangkatan anak di kala pengangkatan anak itu akan menimbulkan masalah atau problem yaitu berakibat putusya hubungan anak dengan orang tua kandungnya.

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar menjadi anak kandung ini didasarkan pada wahyu Allah dalam surat al-Ahzab ayat 4, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, 2000, Sinar Grafika, Jakarta, h. 93.

² Ibid. h. 94.

³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, 1974, Cet. Ke III, Penerbit Tintamas, Jakarta, h. 9.

⁴ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, 1997, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, h. 197.

"Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Sedangkan Allah menyatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar".⁵

Pengangkatan anak yang dibolehkan hukum Islam juga tidak berpengaruh dalam kewarisan. Hukum Islam tidak menjadikan anak angkat atau adopsi sebagai sebab terjadinya hak kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Di dalam masyarakat muslim Indonesia, sebagian mereka yang tidak punya anak, mereka mengangkat anak untuk dijadikan anak dan diharapkan kelak ketika sudah besar bisa membantu dan menopang kehidupan orang tua angkat tersebut. Dan yang paling diharapkan adalah ketika orang tua angkat sudah tua renta, anak angkat inilah yang didambakan dan diharapkan bisa merawat mereka kelak. Anak angkat biasanya diberlakukan seperti anak kandung sendiri dalam kasih sayangnya. Tidak sedikit pula anak angkat ini memberlakukan orang tua angkat seperti orang tua kandung sendiri dalam merawat ketika orang tua angkat sudah tua dan tidak bisa apa-apa lagi.

Ketika orang tua angkat sudah meninggal tentunya mereka meninggalkan harta yang mereka miliki sebagai harta warisan. Dan harta yang ditinggalkan tentunya akan dibagi kepada para ahli warisnya. Sedangkan anak angkat yang begitu besar jasanya terhadap orang tua angkatnya, tentunya ia akan mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Dari uraian tersebut di atas, maka penulis akan mengangkat judul penelitian tentang "Keadilan dalam Syariat Islam Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat".

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba dan berusaha mengkaji dan menelaah secara intensif mengenai masalah yang terkait dan berhubungan dengan kewarisan Islam khususnya mengenai implementasi pembagian harta waris terhadap anak angkat pada masyarakat muslim berdasarkan keadilan menurut syariat Islam. Berdasarkan tema tersebut, dapat dirumuskan keadilan bagaimana yang dikehendaki dalam syariat Islam dalam pembagian waris terhadap anak angkat.

METODOLOGI PENULISAN

Penelitian ini akan menggunakan metode yang sesuai dengan tema yang penulis teliti dengan maksud agar dapat lebih mudah dalam menganalisis masalah. Karena apabila dilakukan tanpa menggunakan suatu metode, maka penulisan hukum ini tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebelum menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam penulisan hukum ini akan lebih dahulu memberikan arti tentang metodologi penelitian.

Metodologi penelitian adalah merupakan suatu penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁶ Masih menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Zainuddin Ali mengatakan bahwa metodologi memiliki beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Penelitian dilakukan adalah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pemikiran yang perlu dilakukan, yaitu berfikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.⁸ Untuk memperoleh kebenaran ilmiah, maka digabungkan metode rasional dan metode pendekatan empiris. Rasionalis memberikan kerangka pembuktian atau pengujian suatu kebenaran.

⁵ Al-Qur'an, surat al-Ahzab, ayat 4.

⁶ Sutrisno Hadi, 1978, *Metodologi Riset Nasional*, Magelang, Akmil, h. 8.

⁷ Zainuddin Ali, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 17.

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press., h. 10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Dalam QS An-Nisaa ayat 58 yang artinya "sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat." Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Charles E. Merriam dalam Miriam Boedihardjo meletakkan keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan adalah menjadi tugas penyelenggara negara untuk menciptakan keadilan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hal ini dapat diketahui baik dalam Pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial. Al-qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan oleh Al-qur'an dalam pengertian keadilan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan. Tentang keadilan Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 8 yang artinya hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika keadilan disandingkan dengan supremasi hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keadilan akan terwujud jika didukung dengan tegaknya supremasi hukum. Begitu pula, keadilan akan terpuruk jika supremasi hukum tidak ditegakkan.

Islam mengajarkan keadilan dapat diejawantahkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis.⁹ Dalam pembagian waris untuk anggota keluarga, termasuk anak angkat selalu berpedoman pada asas keadilan. Menurut Agus Yudha Hernoko, suatu aturan atau norma pada hakikanya memiliki dasar filosofis dan pijakan berupa asas sebagai rohnya. Jika tidak pijakan dalam konteks operasionalnya, maka suatu norma akan janggal. Secara etimologis asas, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan beginsel atau principle dalam bahasa Inggris, atau principium dalam bahasa Latin, berarti dasar atau sesuatu yg menjadi tumpuan. Dengan kata lain, asas merupakan pondasi di mana segala sesuatu dibangun di atasnya.¹⁰

Dalam pengangkatan anak, anak akan menjadi satu keluarga dengan orang tua angkatnya dan keluarga yang lainnya dalam rumah mereka. Anak angkat dan orang tua angkat akan saling membantu dan tolong-menolong dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mereka. Apalagi ketika orang tua angkat sudah lanjut usia dan tidak bias apa-apa, maka anak angkat inilah yang akan mengerjakan segalanya, termasuk merawat dan memberikan nafkah kepada bapak angkat. Oleh karena itu secara kemanusiaan wajarlah ketika orang tua angkat memberikan sebagian harta warisan kepada anak angkatnya. Pemberian orang tua angkat kepada anak angkat bisa dilakukan lewat hibah, dan juga bisa lewat wasiat. Karena dalam Islam anak angkat tidak berhak mendapatkan harta lewat jalur warisan, demi keadilan kemanusiaan Islam membolehkan pemberian harta orang tua angkat lewat pemberian hibah dan wasiat.

⁹ <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141>

¹⁰ <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=339795&val=5276&title=KEADILAN%20PROPORSIONAL%20DALAM%20PEMBAGIAN%20WARIS%20ANAK%20ANGKAT>

KESIMPULAN

Masyarakat muslim yang sudah tahu akan hukum waris Islam dan mereka yang taat pada hukum Islam mereka akan memberikan harta yang dimilikinya bukan lewat jalur warisan, melainkan mereka memberi sebagian harta yang dimiliki lewat hibah maupun lewat wasiat. Kalau lewat hibah orang tua angkat akan memberikan sebagian hartanya kepada anak angkatnya ketika dia masih hidup. Sedangkan kalau lewat wasiat, dia berwasiat kepada anak angkat akan mendapatkan sebagian dari harta yang dimiliki bapak angkat, dan pelaksanaannya setelah yang berwasiat meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas juga dapat disimpulkan bahwa asas keadilan proporsional bermakna memberikan suatu bagian kepada seseorang berdasarkan jasa atau kontribusinya. Dengan demikian, semua orang tidak harus mendapatkan bagian yang sama pula jika upaya yang dilakukan berbeda. Anak angkat dalam pandangan asas keadilan proporsional dapat diberikan bagian yang lebih cukup, sebagaimana pasal 209 KHI. Pemberian ini tentunya diikuti dengan syarat bahwa anak tersebut telah memberikan kontribusi terhadap orang tua angkatnya. Penggunaan keadilan sebagai frame hukum akan menjadikan hukum fleksibel dan mewujudkan kebahagiaan bagi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, 1998, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum adat Dan Hukum Islam*, Yogyakarta, Fak. Hukum UII.
- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
-, 2002, *Fiqih Mawaris*, Edisi Revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prenada Media.
- Eman Suparman, 1991, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Mohd Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Sanggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, Bandung, Pustaka Setia.
- Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Muhibbin, dkk., *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad Muslehuddin, 1997, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sajuti Thalib, 1982, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Bima Aksara.
- Soerjono Soekanto 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Sutrisno Hadi, 1978, *Metodologi Riset Nasional*, Magelang, Akmil.
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
-, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.